

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak di Dinas Satpol PP, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Robert James, S.H., M.H.** Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) F.H. Unsika, yang beralamat kantor di Jl. H.S. Ronggowaluyo, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0150/KS/II/2017/PA.Krw. tanggal 3 Februari 2017, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

terbanding, NIK.xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang,, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat didalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1903/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1903/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya secara resmi pada tanggal 31 Januari 2017;

Telah membaca Memori Banding Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2017, yang mengajukan keberatan pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan majlis hakim tentang saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah bertentangan dengan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak

keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-istri, sedangkan saksi-saksi tersebut keduanya adalah adik dan kakak kandung Penggugat, sehingga bertentangan dengan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa pertimbangan majlis hakim tentang kesaksian yang diajukan Pembanding/Tergugat hanya seorang saksi yang dinyatakan bahwa seorang saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) adalah keliru karena menurut hukum seorang saksi apabila disertai suatu alat bukti sah lainnya, maka dapat dipakai sebagai alat bukti, oleh karena itu pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa pertimbangan majlis hakim tentang penghasilan Pembanding dengan kisaran gaji Rp.300.000,- sampai Rp.1.700.000,- jelas sangat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah keliru, karena Pembanding mempunyai pendapatan sampingan yang telah dibuktikan dengan bukti T.6 dan T.7 sehingga dapat mengkuliahkan anak sesuai bukti T.1 hingga T.4;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Februari 2017, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 09 Februari 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 09 Februari 2017;

Bahwa baik pihak Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 27 Februari 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Maret 2017 dengan Nomor 0067/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W.10-A/0777/Hk.05/

III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1903/Pdt.G/2016/PA.Krw tertanggal 26 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriah*, serta memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta dapat disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan berawal dari kurang dan jarang nya Tergugat/Pembanding memberikan nafkah wajib, Tergugat/Pembanding juga tidak terbuka dengan penghasilannya sehingga timbul perselisihan dan

pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak itu pula antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah ranjang hingga sekarang walaupun masih dalam satu rumah yang sama, oleh karenanya Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga 100% jelas belum bisa, dan telah berusaha mencari rizki tambahan untuk bisa mencukupinya, akan tetapi semua yang dilakukan dengan i'tikad dan niat baik ternyata tidak dihargai oleh istri, bahkan sejak tahun 2014 hingga saat ini istri tidak melayani suami lahir batin, namun demikian Tergugat/Pembanding sebagai suami tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi kedua anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan telah diakuinya alasan dan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut serta tidak adanya upaya dari pihak Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan keadaan rumah tangga yang lebih baik lagi, ini menunjukkan bahwa kehidupan dan keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding didalam memori bandingnya tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal saksi-saksi yang diajukan Terbanding bertentangan dengan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat menerima keberatan tersebut karena berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, begitu pula diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, ternyata saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah adik dan kakak kandung Penggugat sehingga

keberadaan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding didalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal seorang saksi bukanlah saksi sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, sedangkan menurut hukum seorang saksi apabila disertai suatu alat bukti sah lainnya dapat dipakai sebagai alat bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat menerima keberatan tersebut karena kesaksian dalam hukum keluarga (perceraian) adalah untuk memperjelas mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan keterangan saksi Tergugat tersebut dengan bukti-bukti tertulis (Bukti T.1 s/d T.4) tidak saling berhubungan, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding didalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal penghasilan Tergugat sangat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan hal tersebut diakuinya adalah keliru karena Pembanding mempunyai pendapatan sampingan dengan bukti T.5 s.d. T.7, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat menerima keberatan tersebut, karena baik bukti T.5, T.6 maupun bukti T.7 tidak menerangkan tentang nominal dari penghasilan Tergugat/Pembanding setiap hari maupun setiap bulannya, akan tetapi hanya sekedar surat keterangan saja dari beberapa perusahaan, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat didalam prinsip kehidupan berumah tangga antara suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas-azas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding saat ini tidak ada untuk itu, dimana Terbanding tetap menghendaki adanya perceraian tersebut, sedangkan Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun demikian

ternyata Pembanding tidak ada upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, dengan demikian kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak tanggal Juni 2015 hingga sekarang bahkan menurut pengakuan Pembanding sebagaimana dalam jawabannya sejak tahun 2014 Terbanding sudah tidak melayani lahir dan batin, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam telah terpenuhi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan, sehingga Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1903/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 26 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1903/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H, Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 Maret 2017 Nomor 0067/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Siswa Yetti, S.H. M.H. dan H. Imam Ahfasy S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Asep

Parhanil Ibad, S.Ag. M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |